

Perlindungan Hukum bagi Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin dan Ketentuan Standar Keamanan Penyedia Bitcoin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Firman Novianto
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung
firmannovianto@outlook.com

ABSTRAK

Tulisan ini akan mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna bitcoin dan syarat atau standar keamanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha bitcoin ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ialah bitcoin telah dinyatakan sebagai komoditas, maka dari itu pemilik bitcoin dapat menuntut kerugian berdasarkan ketentuan dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi dan juga dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Bappebti, kemudian untuk melindungi pemilik bitcoin pedagang aset kripto wajib memiliki sertifikasi ISO 27001 (Information Security Management System), ISO 27017 (Cloud Security) dan ISO 27018 (Cloud Privacy) sebagai standar keamanan penyelenggara transaksi elektronik.

Kata kunci: perlindungan hukum, standar keamanan, bitcoin

ABSTRACT

This paper will examine how the legal protection for bitcoin users and the requirements or security standards that must be met by bitcoin businesses in terms of applicable law in Indonesia. The research method used is a normative juridical research method. The results of this study are that bitcoin has been declared a commodity, therefore bitcoin owners can sue for losses based on the provisions in the Commodity Futures Trading Act and can also make legal remedies under the provisions of the Bappebti Regulations, then to protect bitcoin owners crypto asset traders are required to have ISO certification 27001 (Information Security Management System), ISO 27017 (Cloud Security) and ISO 27018 (Cloud Privacy) as security standards for electronic transaction providers.

Keywords: legal protection, security standard, bitcoin

A. PENDAHULUAN

Bitcoin banyak digunakan karena menggunakan teknologi yang memiliki standar keamanan tinggi dengan sistem dan algoritma yang dirancang khusus sebagai pengaman. Bitcoin menawarkan keunggulan dengan meniadakan pihak ketiga yang biasa menjadi makelar atau penyedia jasa transaksi. Penyedia jasa transaksi tersebut

dapat berupa bank atau penyedia jasa swasta lain yang mengatur segala transaksi dengan produk jasanya masing-masing.¹

Pengaturan yang tepat tentunya sangat dibutuhkan untuk mengatur bitcoin mengingat Teknologi Informasi dan Komunikasi sejatinya memunculkan implikasi atau permasalahan baru yang perlu mendapatkan pengaturan hukumnya, termasuk keamanan (*security*), privasi (*privacy*), dan perlindungan konsumen.²

Bank Indonesia melalui Pasal 34 huruf a PBI No. 18/40/PBI 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran telah melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*.³ Kemudian berdasarkan Siaran Pers No. 16/6Dkom Bank Indonesia menyebutkan bahwa bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah, dan risiko kerugian ditanggung oleh pengguna.

Pernyataan dari Bank Indonesia mengenai penggunaan Bitcoin, tidak menyurutkan minat masyarakat Indonesia untuk menggunakan mata uang virtual ini baik untuk alat pembayaran maupun alat investasi. Tercatat dari situs pusat jual beli Bitcoin indodax.com, sebanyak 1.755.975 member telah terdaftar sebagai pengguna Bitcoin.⁴

Bitcoin sulit untuk dilekatkan hukum perlindungan konsumen di dalamnya, karena bitcoin merupakan komoditas yang diinvestasikan seperti halnya emas. Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen yang dilindungi adalah konsumen akhir (*end consumer*).⁵

¹Ibrahim Nubika, *Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial* (Yogyakarta: Genesis Learning, 2018), hlm. 82

² Danrivanto Budhijanto, *Big Data Yurisdiksi Virtual dan Teknologi Finansial* (Bandung: LoGoZ Publishing, 2018), hlm. 6

³Siaran Pers Bank Indonesia No 16/6/Dkom, Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya, 6 Februari 2014

⁴Indodax, "Jumlah Member Terdaftar."Indodax, 2019, Diakses pada 27 September, 2019, <https://indodax.com/>

⁵Sidharta, "Bitcoin Dalam Regulasi Hukum di Indonesia", diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/23/bitcoin-dalam-regulasi-hukum/> pada 14 Mei 2020 pukul 5.43 WIB

Lemahnya proteksi keamanan *platform* penyedia bitcoin menyebabkan pemilik bitcoin kehilangan aset atau tidak dapat mengakses kembali akun pada *platform*. Apabila telah terjadi kehilangan aset atau akun, pengguna bitcoin kesulitan untuk mendapatkan haknya kembali, karena pelaku usaha membebaskan tanggung jawab kepada pengguna berdasarkan ketentuan umum yang telah di buat oleh pihak pelaku usaha. Ketentuan tersebut misalnya seperti, pengguna bitcoin bertanggung jawab untuk menanggung risiko atau kerugian.

Menanggapi masalah tersebut diperlukan standar keamanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha selaku pemilik *platform* agar *platform* tersebut dapat beroperasi dengan baik sehingga meminimalisir kesalahan sistem atau pun serangan *hacker*. Kemudian, pembebanan tanggung jawab kepada pengguna bitcoin menjadikan posisi pengguna bitcoin lemah. Pengguna bitcoin seakan-akan tidak memiliki upaya apapun untuk mengembalikan haknya yang hilang bukan karena kesalahannya.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut: bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna bitcoin berdasarkan hukum positif Indonesia? dan bagaimana syarat atau standar keamanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha bitcoin?

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini menggunakan data kepustakaan, sedangkan sumber datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Perlindungan Hukum Pengguna Bitcoin Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Bitcoin merupakan sebuah mata uang virtual yang bentuknya bukan seperti mata uang fisik pada umumnya, bentuk mata uang ini adalah hanya sebuah file layaknya file-file umum biasa, file tersebut merupakan enkripsi dari kode-kode unik yang menjadikannya tidak sama satu dengan yang lain.⁶

Bitcoin saat ini dimanfaatkan oleh kebanyakan orang untuk dijadikan sebagai sarana investasi dengan model spekulasi mencari selisih harga yang tujuannya untuk mencari keuntungan dengan cara membeli bitcoin disaat harga turun dan menjualnya pada saat harga naik.⁷ Bitcoin telah memiliki izin dari Kementerian Perdagangan dalam hal ini oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan dikategorikan sebagai aset kripto. Bitcoin termasuk instrumen investasi yang termasuk sebagai komoditas berjangka.

Walaupun peraturan penggunaan bitcoin telah dikeluarkan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat, pada praktiknya masih banyak pengguna bitcoin yang dirugikan karena pelaku usaha yang tidak mau bertanggung jawab. Seperti kasus yang dialami oleh Isnu Gangga Adhyaksa, pada awalnya Isnu tertarik untuk berinvestasi bitcoin di indocoexchanger karena melihat pergerakan harganya yang cenderung naik. Karena hal tersebut maka dirinya melakukan deposit dana senilai 6 juta rupiah. Namun, setelah dua tahun berinvestasi, ketika akan menarik dana dari indoco ternyata dana yang di depositkan tidak bisa ditarik kembali dan sampai saat ini tidak ada kabar sama sekali dari pihak indoco.

Virtualcurrency seperti bitcoin diklasifikasikan sebagai komoditas layaknya emas, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka

⁶M Marikxon, "Mengenal Apa Itu Bitcoin: Mata Uang Virtual Baru di Dunia Internet." Maxmanroe, 2019, Diakses pada 27 September, 2019, <https://www.maxmanroe.com/apa-itu-bitcoin.html>.

⁷Ekka Sakti Koeswanto dan Muhammad Taufik, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi Virtual Currency," *Jurnal Living Law*, Volume 9 Nomor 1 Januari 2017, hlm. 204

Komoditi dapat memberikan perlindungan hukum kepada pengguna bitcoin.⁸ Perdagangan berjangka komoditi adalah suatu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu komoditi atau aset yang dijadikan sebagai subyek kontrak dengan spesifikasi yang jelas berkaitan dengan jumlah, jenis, mutu tertentu untuk penyerahan penyelesaian pada waktu tertentu di kemudian hari dengan harga yang telah disepakati.⁹ Bitcoin dikategorikan sebagai komoditi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, bitcoin diakui sebagai komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

Dengan diakuinya bitcoin sebagai komoditi, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Pasal 78 UU Perdagangan Berjangka Komoditi menegaskan bahwa setiap pihak yang menderita kerugian dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang bertanggungjawab. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pihak penyedia bitcoin memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pemilik bitcoin.

Kemudian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Perdagangan Berjangka Komoditi perlindungan perdagangan berjangka komoditi dilakukan dengan pengawasan langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Hadirnya Bappebti memberikan harapan bagi pengguna bitcoin dalam memberikan jaminan keamanan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada pengguna bitcoin dan dapat meminimalisir terjadinya kerugian.

Apabila penyedia bitcoin tidak menanggapi klaim ganti rugi. Pemilik bitcoin dapat menyelesaikan perselisihannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara para pihak melalui. Namun, apabila tidak tercapai mufakat, para pihak dapat menyelesaikan melalui saran penyelesaian perselisihan yang disediakan oleh Bursa Berjangka atau melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)

⁸ Ni Luh Putu Ayu dan Marwanto, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi Di PT Millenium Penata Futures," *Jurnal Kartha Semaya*, Volume 04 Nomor 05 Oktober 2016

⁹ Johannes Ariffin Wijaya, *Bursa Berjangka* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 1.

atau Pengadilan Negeri sesuai pilihan forum penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian antar para pihak.

2. Syarat atau Standar Keamanan yang Harus Dipenuhi Pelaku Usaha Bitcoin

Sejak kehadirannya, bitcoin telah menjadi perhatian pemerintah. Barulah pada tahun 2019, pemerintah melalui Bappebti telah menyatakan aset kripto seperti bitcoin dan sejenisnya dapat diperdagangkan di bursa berjangka komoditi. Bitcoin kemudian diakui sebagai aset digital yang dapat digunakan untuk investasi. Menurut Bappebti aset digital ini dapat digolongkan sebagai komoditi karena didasari oleh tiga alasan:¹⁰

- a. Aset kripto merupakan produk yang tidak diintervensi pemerintah sehingga perlu diatur agar tidak digunakan untuk tujuan kejahatan;
- b. Aset kripto merupakan produk berjangka yang bersifat volatile, sehingga memungkinkan transaksi jual beli;
- c. *Cryptocurrency* memiliki *supply* (penawaran) dan *demand* (permintaan) yang cukup besar sehingga masuk dalam kategori komoditas berjangka.

Pemerintah Indonesia mengesahkan bitcoin sebagai komoditi untuk memberi ruang pengembangan usaha inovasi komoditas digital, kepastian berusaha di sektor digital, serta memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Selain itu, dalam ketentuan peraturan bitcoin sebagai komoditi memuat tentang ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.¹¹

Tidak setiap orang dapat melakukan perdagangan aset kripto di bursa berjangka, untuk melakukan perdagangan aset kripto, pedagang tersebut harus mendapatkan izin/persetujuan terlebih dahulu dari kepala Bappebti. Setiap pedagang tersebut juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bappebti No 9 Tahun 2019, yaitu:

¹⁰Cheril Tanuwijaya, "Bitcoin Mata Uang atau Komoditas." Finansialku, 2019, Diakses pada 27 Januari, 2020, <https://www.finansialku.com/bitcoin-komoditas-atau-mata-uang/>.

¹¹Fiki Ariyanti, "Transaksi Jual Beli Bitcoin Sudah Legal di Indonesia." Cermati, 2019, Diakses pada 27 Januari, 2020, <https://www.cermati.com/artikel/mantul-transaksi-jual-beli-bitcoin-sudah-legal-di-indonesia>.

- a. Memiliki modal disetor paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Mempertahankan ekuitas paling sedikit Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Memiliki struktur organisasi minimal Divisi Informasi Teknologi, Divisi Audit, Divisi Legal, Divisi Pengaduan Pelanggan Aset Kripto, Divisi *Client Support*, Divisi *Accounting* dan *Finance*;
- d. Memiliki sistem dan/atau sarana perdagangan online yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pasar fisik aset kripto yang terhubung dengan bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka;
- e. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) minimal mengatur tentang pemasaran dan penerimaan pelanggan aset kripto, pelaksanaan transaksi, pengendalian dan pengawasan internal, penyelesaian perselisihan pelanggan aset kripto dan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- f. Memiliki paling sedikit 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information System Security Professional (CISSP)*;
- g. Memiliki calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pengendali dan/atau pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) calon pedagang fisik aset kripto yang wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dari Bappebti.

Pedagang aset kripto dalam sistem atau sarana perdagangan *online*-nya wajib memiliki sertifikasi ISO 27001 (*Information Security Management System*) dan memiliki sertifikasi ISO 27017 (*Cloud Security*) dan juga ISO 27018 (*Cloud Privacy*). Sertifikasi ini berfungsi untuk menjamin keamanan penyelenggaraan sistem elektronik.

Selain itu, sertifikasi tersebut diberikan kepada pelaku usaha sebagai pemberian kepercayaan untuk menyelenggarakan transaksi elektronik dan bertujuan untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik, serta merupakan jaminan

bahwa pelaku usaha telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh lembaga sertifikasi. Berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, bagi pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan berhak menggunakan sertifikat elektronik/keandalan pada laman atau situsnya.

Pemberian sertifikat tersebut berdasarkan Pasal 76 ayat (1) dan (2) PP PSTE serta penjelasannya meliputi tiga kategori yang menentukan level sertifikat, yaitu sebagai berikut:

- a. Registrasi identitas yang merupakan sertifikat keandalan yang jaminan keandalannya sebatas pengamanan bahwa identitas pelaku usaha adalah benar;
- b. Keamanan sistem elektronik yang merupakan sertifikat keandalan yang jaminan keandalannya memberikan kepastian bahwa proses penyampaian atau pertukaran data melalui website pelaku usaha aman;
- c. Kebijakan privasi yang merupakan sertifikat keandalan yang jaminan keandalannya adalah memberikan kepastian bahwa data pribadi konsumen dilindungi kerahasiannya sebagaimana mestinya.

Indrasari Wisnu Wardhana dalam wawancaranya selaku Kepala Bappebti, mengatakan bahwa adanya penerbitan peraturan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus mengikuti perkembangan industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang dinamis dan selalu berupaya memberikan ruang untuk pengembangan usaha inovasi komoditas digital.

Pemerintah melalui Bappebti akhirnya dapat menentukan langkah untuk mengatur bitcoin sebagai komoditi yang artinya bitcoin tersebut dijadikan alat investasi bukan untuk alat pembayaran dan juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, serta kepastian bagi pengusaha dalam sektor tersebut.

Saat ini di Indonesia, sudah terdapat *platform* jual beli aset kripto yang telah secara resmi terdaftar di Bappebti dengan Nomor: 001/BAPPEBTI/CP-AK/11/2019

Tentang Tanda Daftar Sebagai Calon Pedagang Fisik Aset Kripto kepada PT Crypto Indonesia Berkat (Tokocrypto). Tokocrypto merupakan *platform* jual beli aset kripto pertama di Indonesia yang terdaftar di Bappebti.¹² Kemudian, menyusul indodax.com secara resmi terdaftar di Bappebti per tanggal 29 Januari 2020 dengan nomor 002/BAPPEBTI/CP-AK/01/2020.

Sejalan dengan cita-cita bangsa untuk mencapai ketertiban, keamanan, serta perlindungan kepada masyarakat.melalui peraturan yang telah diterbitkan mengenai bitcoin dan aset kripto lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai alat investasi memberikan kepastian serta perlindungan hukum kepada masyarakat dalam menggunakan bitcoin dan aset kripto lainnya. Pemerintah pun dengan adanya peraturan tersebut dapat melakukan kerja sama dengan pedagang aset kripto untuk mengontrol dan memiliki daftar pemilik aset kripto, sehingga dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan penggunaan aset kripto seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Diakuinya bitcoin sebagai komoditi memberikan kepastian serta perlindungan hukum kepada pemilik bitcoin yang selama ini tidak memiliki kepastian apabila dirugikan oleh *platform* penyedia bitcoin. Melalui Pasal 78 Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi pemilik bitcoin dapat meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita. Pemilik bitcoin pun melalui Peraturan Bappebti diberikan opsi upaya hukum untuk dapat menyelesaikan perselisihannya seperti, secara musyawarah untuk mencapai mufakat, menyelesaikan melalui saran penyelesaian perselisihan yang disediakan oleh Bursa

¹²Coinvestasi, "Tokocrypto Resmi Menjadi Bursa Aset Kripto Pertama yang Terdaftar Resmi di BAPPEBTI."Coinvestasi, 2019, Diakses pada 11 Februari, 2019,<https://coinvestasi.com/press-releases/tokocrypto-resmi-menjadi-bursa-aset-kripto-pertama-yang-terdaftar-resmi-di-bappebti/>.

Berjangka atau melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri sesuai pilihan forum penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian antara para pihak.

2. Bitcoin diakui sebagai aset digital yang dapat digunakan sebagai sarana investasi. Setiap pedagang untuk melakukan perdagangan aset kripto harus mendapatkan izin/persetujuan terlebih dahulu dari Bappebti dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bappebti No 9 Tahun 2019. Pedagang aset kripto juga harus memiliki sertifikasi ISO 27001 (Information Security Management System) dan memiliki sertifikasi ISO 27017 (Cloud Security) dan juga ISO 27018 (Cloud Privacy). Sertifikasi tersebut bertujuan untuk membuktikan bahwa penyedia bitcoin telah memenuhi kriteria sehingga *platform* tersebut memiliki standar keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Danrivanto Budhijanto. *Big Data Yurisdiksi Virtual dan Teknologi Finansial*. Bandung: LoGoz Publishing. 2018

Ibrahim Nubika. *Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. Yogyakarta: Genesis Learning. 2018

Johannes Ariffin Wijaya. *Bursa Berjangka*. Yogyakarta: Andi Offset. 2002.

2. Jurnal

Ekka Sakti Koeswanto dan Muhammad Taufik. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi Virtual Currency." *Jurnal Living Law*. Volume 9 Nomor 1 Januari 2017

Ni Luh Putu Ayu dan Marwanto. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi Di PT Millenium Penata Futures.” *Jurnal Kartha Semaya*. Volume 04 Nomor 05 (Oktober 2016)

3. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka

4. Sumber Lain

Cheril Tanuwijaya, “Bitcoin Mata Uang atau Komoditas.” *Finansialku*, 2019, Diakses pada 27 Januari, 2020, <https://www.finansialku.com/bitcoin-komoditas-atau-mata-uang/>.

Coinvestasi, “Tokocrypto Resmi Menjadi Bursa Aset Kripto Pertama yang Terdaftar Resmi di BAPPEBTI.” *Coinvestasi*, 2019, Diakses pada 11 Februari, 2019, <https://coinvestasi.com/press-releases/tokocrypto-resmi-menjadi-bursa-aset-kripto-pertama-yang-terdaftar-resmi-di-bappebti/>

Fiki Ariyanti, “Transaksi Jual Beli Bitcoin Sudah Legal di Indonesia.” *Cermati*, 2019, Diakses pada 27 Januari, 2020, <https://www.cermati.com/artikel/mantul-transaksi-jual-beli-bitcoin-sudah-legal-di-indonesia>

M Marikxon, “Mengenal Apa Itu Bitcoin: Mata Uang Virtual Baru di Dunia

Internet.” Maxmanroe, 2019, Diakses pada 27 September, 2019,

<https://www.maxmanroe.com/apa-itu-bitcoin.html>

Indodax, “Jumlah Member Terdaftar.” Indodax, 2019, Diakses pada 27 September,

2019, <https://indodax.com/>.